

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hambatan Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Kupang, yang dianalisis menggunakan lima faktor maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1 Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian tersebut dari segi faktor hukum yakni Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan tidak ditemukan hambatan sebab penerbitan peraturan ini sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada, serta sudah cukup sinkron baik secara hierarki dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan maupun horizontal dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedomaan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022 tidak ada pertentangan, serta sudah sistematis.

2 Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga adapun pihak penegak hukum yang mengalami hambatan yakni pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang sebab hanya melakukan pengawasan terhadap produk P-IRT yang tidak mencantumkan label jika adanya pelaporan dari

konsumen, jika tidak ada pelaporan maka tidak akan dilakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap produk P-IRT yang tidak mencantumkan label pada kemasan pangan. Sedangkan Untuk pihak Balai POM Kupang tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk P-IRT yang tidak mencantumkan label pada kemasan.

3 Faktor Fasilitas dan Sarana

Faktor fasilitas dan sarana ini merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang, Dalam hal ini sarana yang menjadi penghambat yakni dari Pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang sebab tidak terpenuhi yakni seperti kendaraan baik yang beroda dua maupun beroda empat dan anggaran. Oleh karena itu tidak terpenuhinya sarana, menyebabkan petugas menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk P-IRT. Ini menjadi kendala sebab menimbulkan ketidakefisiennya petugas dalam melakukan pengawasan, walaupun ada anggaran namun anggaran tersebut masih dikatakan tidak cukup.

Sedangkan untuk fasilitas dan sarana dari Pihak Balai POM Kupang sudah terpenuhi dengan baik seperti kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat serta fasilitas lainnya seperti sarana laboratorium penguji produk sudah terpenuhi dengan baik.

4 Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah tangga di Kota Kupang hal tersebut dikarenakan Sebagian Produsen P-IRT belum mengetahui adanya Peraturan tentang pencantuman label pada produk Pangan Industri Rumah Tangga serta Produsen P-IRT belum sepenuhnya menyadari pentingnya pencantuman label pada kemasan P-IRT sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen dan adanya sikap acuh tak acuh dari produsen P-IRT untuk mencantumkan label pada kemasan P-IRT.

5 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan bukanlah merupakan suatu faktor penghambat sebab dalam melaksanakan peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan sudah berjalan dengan efektif dan tidak ditemukan hambatan dari segi kebudayaan maka adanya perilaku tidak mencantumkan label bukanlah sebuah kebudayaan melainkan hanyalah sebuah sikap ketidakpatuhan dari sebagian produsen P-IRT yang tidak mengikuti ketentuan pencantuman label.

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan hasil penelitian tentang Hambatan Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga yaitu

1. Faktor Penegak Hukum

➤ Balai POM Kupang

Tetap mempertahankan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga di Kota Kupang.

➤ Dinas Kesehatan Kota Kupang

Harus lebih meningkatkan pengawasan secara periodik, dan jangan hanya menunggu laporan dari Konsumen, sebab jika hanya menunggu laporan terlebih dahulu menunjukkan tidak konsistensya pihak penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Hal ini menunjukan seberapa besar komitmen dari pihak Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, sebagai wujud dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Faktor Fasilitas dan Sarana

- 1) Untuk Pihak Balai POM Kupang tetap mempertahankan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada agar pelaksanaan pengawasan terhadap konsumen dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala demi memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2) Untuk Dinas Kesehatan Kota Kupang perlunya untuk memenuhi fasilitas dan prasarana dalam melakukan pengawasan sebab dengan terpenuhinya sarana dan fasilitas dapat menunjang pihak Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan.

3. Faktor Masyarakat

1) Untuk Produsen P-IRT yang Tidak Mengetahui Adanya Peraturan Pencantuman Label Terhadap Produk P-IRT

Perlunya kepekaan dari Produsen Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak mencantumkan label, agar sebelum memproduksi makanan dan minuman untuk mencari tahu terlebih dahulu aturan bagi suatu produk sebab jika beralasan tidak mengetahui adanya peraturan maka kita negara indonesia adalah negara hukum yang menerapkan Asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan dari hukum, oleh karena itu adanya jawaban tidak mengetahui hukum maka alasan tersebut tidak menjadi suatu alasan pembenar untuk tidak mencantumkan label pada kemasan pangan industri rumah tangga, hal tersebut dikarenakan adanya hak dari konsumen yang harus dilindungi.

2) Untuk Produsen P-IRT yang Mengetahui Adanya Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Tetapi Tetap Tidak Mencantumkan Label.

Perlunya kesadaran hukum terutama untuk mencantumkan label pada kemasan produk Pangan Industri Rumah Tangga sebab pencantuman label merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha demi melindungi konsumen dari dampak produk yang telah diproduksi dan dijual sebab dengan mencantumkan label menunjukkan bahwa pelaku usaha

mempunyai itikad baik serta kejujuran dalam menjual produknya sebagai bentuk perwujudan terhadap perlindungan akan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Angipora, Marinus. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bandung Husain Usman. 2009 . *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hendry Kurniawan Kasim. 2014. *Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) Sektor Tahu Dan Tempe “Izin Beres Bisnis Sukses”*, Ed. Deden Mulyadi, M. Ridha, (Scope Indonesia).
- Henry Simamora . 2000. *Manajemen Pemasaran Internasional*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, Yuianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasution Az. *Konsumen Dan Hukum*. 1995. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Philip Kotler. 2004. *Manajemen Pemasaran* , jilid 2, Jakarta Prenhalindo.
- Soerjono Soekanto. 2008 . *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja GrafindoPersada Jakarta.
- Zseini Asyahdie, dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Ed. 1,Cet.Ke-3. Jakarta.
- Zulham.2016.*HukumPerlindungan Konsumen*,Kencana, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga

3. Jurnal

Lie Liana. 2008. *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagai sarana memperkuat Struktur Perekonomian Nasional*. Semarang. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol 5 Nomor 2 Fakultas Ekonomi. Universitas Stikubank Semarang.

M. N. Bariklana, T. I. Takayasa, and S. Azizah, "Implementasi Labelisasi Kedaluwarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)," *GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol. 5, no. 1, pp. 15-26, Mar. 2020. diakses melalui <https://doi.org/10.14710/gp.5.1.2020.15-26>

Mahendra Putra, dkk.. Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa di Mini Market Kabupaten Badung. **Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum**, [S.l.], v. 9, n. 7, p. 557-568, june 2021. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/70977>>. Date accessed: 28 mar. 2023.

Riantika Pratiwi. (2019). Pencantuman komposisi bahan pada label Makanan Kemasan Sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum*, 1 (01), 63-87, diakses melalui *Hukum*, <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2903>

4. Kamus, Artikel Dan Internet

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004,

Kamus Besa Bahasa Indonesia (KBBI). (2008). Jakarta: Pusat Bahasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke 2 ed 3 2002, Jakarta : Balai Pustaka

5. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kupang.diakses pada tanggal 17 mei 2023

pukul 01.28 WITA